

**PENGARUH SISTEM PEMERINTAHAN DESA ADAT KUBUTAMBAHAN
TERHADAP PROSES PENGADAAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)
DI DESA KUBUTAMBAHAN KECAMATAN KUBUTAMBAHAN
KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

AHMAD MUSTAFAD VAUZI

NIM: 10340164

PEMBIMBING:

- 1. NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.**
- 2. M. MISBAHUL MUJIB, S.Ag., M.Hum.**

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2014

ABSTRAK

Jauh sebelum masa Kolonialisme Belanda, satuan-satuan masyarakat di Indonesia telah memiliki kebiasaan adat yang terus dijaga dan diyakini dapat menciptakan suatu harmoni dalam masyarakat. Kebiasaan-kebiasaan ini-lah yang kemudian menjadi embrio lahirnya hukum Adat. Di beberapa wilayah di Indonesia masih banyak terdapat kesatuan masyarakat Adat yang dalam kesehariannya menggunakan sistem hukum Adat, dimana salah satu dari wilayah tersebut wilayah hukum Adat Bali. Sebagai satu wilayah yang masih terus menjaga kelestarian hokum adat, Bali memiliki sistem pemerintahan desa adat yang unik yang salah satunya berada di Desa Adat Kubutambahan. Sistem pemerintahan desa adat di bali ini kemudian memberikan suasana yang berbeda dalam bidang administrasi kependudukan salah satunya mengenai proses pengadaan Kartu Tanda Penduduk. Dari latar belakang tersebut kemudian diajukan pokok permasalahan yaitu apa dasar hukum penyelenggaraan pemerintah desa adat di Bali dan Apa pengaruh kebijakan pemerintah Desa Adat Kubutambahan terhadap proses pengadaan Kartu Tanda Penduduk.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research*, yaitu dengan melakukan penggalian data melalui observasi dan wawancara dengan informan dari jajaran pemerintah desa Adat Kubutambahan dan Perbekel (desa dinas) Kubutambahan. Pendekatan penelitian dalam permasalahan ini menggunakan metode pendekatan secara *juridis empiris* yaitu dengan menekankan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta norma-norma hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu, Desa Pakraman (adat) sebagai sistem pemerintahan yang lebih dahulu hadir sebelum Perbekel (desa dinas), masih bertahan hingga saat ini. Eksistensinya sebagai Desa Adat diakomodir dalam ayat (1) dan (2) pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 dan diperkuat dengan adanya landasan hukum yakni Perda Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman dan dirubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman. Dalam pengadaan Kartu Tanda Penduduk di Desa Adat Kubutambahan jika terjadi *Conflict of Law* dalam pengambilan keputusannya maka akan dikedepankan kebijakan Hukum Adat setempat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat (*Living Law*). walaupun secara administratif hal tersebut bukan merupakan kewenangan desa Pakraman, namun bagi desa Adat diterbitkan atau tidaknya suatu Kartu Tanda Penduduk akan memberikan dampak terhadap proses kegiatan sosial kemasyarakatan dalam sebuah desa adat.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp :-

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : AHMAD MUSTAFAD VAUZI

NIM : 10340164

Judul : **"Pengaruh Sistem Pemerintahan Desa Adat Kubutambahan Terhadap Proses Pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Desa Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 12 Juni 2014

Pembimbing I

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.

NIP. 19751010 200501 2 005



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal: Persetujuan Skripsi

Lamp: -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Mustafad Vauzi

NIM : 10340164

Judul : **“Pengaruh Sistem Pemerintahan Desa Adat Kubutambahan Terhadap Proses Pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Desa Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali”**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 12 Juni 2014

Pembimbing II


M. Misbahul Mujib S.Ag., M.Hum.
NIP. 19780212 201101 1 002



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD MUSTAFAD VAUZI
NIM : 10340164
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : **“Pengaruh Sistem Pemerintahan Desa Adat Kubutambahan Terhadap Proses Pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Desa Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali”**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 3 Juni 2014

Renyusun

Ahmad Mustafad Vauzi
NIM. 10340164





PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/160/2014

Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir:

Skripsi/Tugas akhir dengan judul: **Pengaruh Sistem Pemerintahan Desa Adat Kubutambahan Terhadap Proses Pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Desa Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ahmad Mustafad Vauzi

NIM : 10340164

Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 17 Juni 2014

Nilai Munaqasyah : A/95


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta:

TIM MUNAQASYAH

Ketua,


Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji I


Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji II


Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Yogyakarta, 24 Juni 2014

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan.



Prof. Noorhandi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP.1971120 199503 1 002

HALAMAN MOTTO

“Kamu dapat merantaiku, kamu dapat menyiksaku, bahkan kamu dapat menghancurkan tubuhku ini, tetapi kamu tidak akan dapat memenjarakan pikiranku.”

(Adolf Hittler)

Halaman Persembahan

Penyusun persembahkan skripsi ini kepada:

- *Bapak Ahmad Ridwan yang senantiasa menginspirasi penyusun untuk selalu berusaha menjadi insan yang dapat bermanfaat bagi orang lain dan teruntuk Ibu Siti Zulaiikha yang selalu mengajarkan betapa pentingnya menjadi seorang yang berilmu, beriman, bertaqwa dan Berakhlaq.*
- *Untuk Cak Imam Malik yang senantiasa mengajarku bagaimana menikmati proses dan menghadirkan optimisme dalam rangkaian kehidupan.*
- *Untuk kakak perempuanku tersayang Mba' Istiqomah yang tak banyak bernasehat namun sangat menyayangiku.*
- *Buat keluarga besarku kakak-kakak ipar, simbah, pakdhe, paklhik, budhe, bulhik, adik2 yang senantiasa menyayangi, mendorong, membantu, terimakasih buat semangat dan nasehat-nasehatnya.*
- *Untuk orang-orang terdekat dan sahabat tercinta, aku sulit menuliskan nama kalian satu-persatu dan tak pernah bisa menjelaskan bagaimana kalian memberi banyak pelajaran berharga dalam hidup ini.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين اللهم صل وسلم على محمد وعلي اله

وصحبه اجمعين اما بعد

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Sistem Pemerintahan Desa Adat Kubutambahan Terhadap Proses Pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Di Desa Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang kita nanti syafa'atnya di hari kiamat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Ibu Nuarainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/ Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi


Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

9. Bapak Drs. Ketut Warkadea selaku Kepala Desa Adat Kubutambahan yang telah memberikan izin dan senantiasa membantu penyusun dalam menulis skripsi ini.
10. Bapak Kadek Topan Wirayudha selaku Kepala Perbekel (desa dinas) Kubutambahan yang telah memberikan izin kepada penyusun untuk melakukan penelitian dan menggali informasi di wilayah Desa Kubutambahan.
11. Bapak Dewa Putu Budarsa selaku Bendesa Madya Majelis Madya Desa Pakraman Kabupaten Singaraja yang selalu memberikan motivasi dan pemahaman-pemahaman mendasar mengenai Pemerintah Desa Adat di Bali.
12. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menulis skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan

manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya
dan untuk perkembangan Hukum Tata Negara pada khususnya.

Yogyakarta, 3 Juni 2014
Penyusun,



Ahmad Mustafad Vauzi
NIM. 10340164

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER

ABSTRAK	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoretik.....	16
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika pembahasan.....	23

**BAB II TINJAUAN TEORETIS TENTANG SISTEM
PEMERINTAHAN ADAT**

A. Pengertian Masyarakat, Adat, Hukum Adat, Masyarakat Adat,
Masyarakat Hukum Adat dan Hukum Adat Ketatanegaraan 24

 1. Masyarakat..... 24

 2. Adat..... 27

 3. Hukum Adat 28

 4. Masyarakat Adat 28

 5. Masyarakat Hukum Adat 29

 6. Hukum Adat Ketatanegaraan 31

B. Sistem Hukum..... 35

 1. Pengertian Sistem Hukum..... 35

 2. Macam-macam Sistem Hukum 36

 a. Sistem Hukum Barat 37

 b. Sistem Hukum Islam 42

 c. Sistem Hukum Adat 49

C. Kedudukan Hukum Adat dalam Tata Hukum Nasional
 Indonesia 60

**BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAH DESA ADAT
KUBUTAMBAHAN**

A. Sejarah..... 65

B. Gambaran Umum Mengenai Desa Adat	
Kubutambahan	71
C. Kepemimpinan	72
D. Potensi Alam	74
E. Data Penduduk	75
F. Banjar Adat.....	77
G. Kelompok Subak Abian.....	78
H. Pecalang	79

BAB IV ANALISIS PENGARUH SISTEM PEMERINTAHAN DESA ADAT KUBUTAMBAHAN TERHADAP PROSES PENGADAAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DI DESA KUBUTAMBAHAN KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI

A. Dasar Hukum Penyelenggaraan Pemerintah Desa Adat di Bali.....	80
B. Pengaruh Kebijakan Pemerintah Desa Adat Kubutambahan Terhadap Proses Pengadaan Kartu Tanda Penduduk.....	82
1. Pola Kependudukan Desa Adat Kubutambahan.....	82
2. Hubungan Hak dan Kewajiban antara Desa Adat Kubutambahan dengan Penduduknya.....	83
3. Kebijakan Adat yang Berpengaruh pada Proses Pengadaan KTP.....	91

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 93

B. Saran..... 94

DAFTAR PUSTAKA 95

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Ijin Penelitian

Lampiran 2: Surat Bukti Penelitian

Lampiran 3: Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan salah satu pencerminan sejarah bagi pembentukan sebuah bangsa, perkembangan sebuah negara dapat tergambar sejalan dengan perkembangan sistem hukumnya. Dengan mengamati sistem hukum, keadaan Intelektual, sosial, ekonomi maupun politik yang berada di tengah masyarakat dapat sekaligus diamati. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memiliki hubungan yang erat dengan keadaan masyarakat dimana hukum tersebut ditegakkan. Menurut pendapat Ratno Lukito bahwa telah menjadi keyakinan umum bahwa hukum memiliki hubungan yang erat dengan gagasan, maksud dan tujuan masyarakat di mana ia diterapkan.¹

Pada masyarakat Indonesia ada tiga tradisi normatif yang sangat dikenal pada budaya hukumnya, di antaranya ialah: hukum Adat pribumi, hukum Islam dan hukum sipil belanda. Tiga tradisi normatif ini yang kemudian menjadikan Indonesia mengenal Pluralisme Hukum, yakni kondisi dimana penduduk mengetahui dan menjalani lebih dari satu hukum yang berlaku. Diantara ketiga tradisi normatif tersebut, Hukum peninggalan Belanda-lah yang sangat mendominasi pada sistem hukum

¹ Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*, (Tangerang: Pustaka Alvabet, 2008), hlm.1.

yang berlaku di Indonesia. Hukum Belanda atau yang kerap disebut dengan hukum Modern yang kini berlaku di Indonesia sebenarnya merupakan hal baru.

Jauh sebelum masa Kolonialisme Belanda, satuan-satuan masyarakat di Indonesia telah memiliki kebiasaan adat yang terus dijaga dan diyakini dapat menciptakan suatu harmoni dalam masyarakat. Kebiasaan-kebiasaan ini-lah yang kemudian menjadi embrio lahirnya hukum Adat. Sebagai negara yang memiliki hegemonitas bahasa, suku, budaya dan agama, Indonesia merupakan tempat yang sangat menarik menjadi objek penelitian hukum Adat.²

Hukum Adat merupakan tradisi yang terus dijalankan oleh masyarakat pribumi yang terbentuk dari nilai-nilai normatif yang mengakar pada masyarakat serta memenuhi rasa keadilan dan harmoni masyarakat. Berdasarkan pendapat Ter Haar yang kemudian melahirkan teori Keputusan (*Besslingleer*), Hukum Adat diartikan sebagai sebuah keputusan para pejabat hukum, baik hakim desa, Kerapatan desa, pejabat agama dan juga pejabat desa yang mewakili kewibawaan dan dipatuhi serta merta oleh masyarakat hukum Adatnya. Keputusan dari pejabat desa tersebut juga memiliki nilai-nilai kerohanian (magis-religius) serta juga

² *Ibid.*

memiliki nilai-nilai kemasyarakatan yang kemudian hidup dan tumbuh ditengah masyarakat.³

Masyarakat Adat merupakan suatu kesatuan masyarakat yang bersifat otonom, mendiami sebuah kawasan teritorial di mana mereka mengatur sistem kehidupannya, berkembang dan dijaga oleh masyarakat itu sendiri. Sedangkan menurut Loir Botor Dingit Kepala Suku Dayak Bentian Jato Rempangan Jelmu Sibak, Masyarakat Adat adalah kelompok komunitas yang memiliki asal-usul leluhur, secara turun temurun mendiami wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan wilayah (teritori) sendiri.⁴

Di beberapa wilayah di Indonesia banyak terdapat kesatuan masyarakat Adat yang dalam kesehariannya menggunakan sistem hukum Adat. Keberadaan masyarakat Adat ini telah dinyatakan sarjana-sarjana penekun hukum Adat. Van Vollenhoven mengungkapkan bahwa di Indonesia terdapat 19 wilayah hukum Adat (*rechtstringen*), dimana salah satu dari 19 wilayah tersebut salah satunya adalah wilayah hukum Adat Bali.⁵ Yulies tiena Masriani menjelaskan dalam bukunya bahwa kesembilan belas wilayah persekutuan adat tersebut adalah: 1. Aceh, 2.

³ Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2010), hlm. 10.

⁴ Sarasehan Masyarakat Adat Nusantara, *Menggugat Posisi Masyarakat Adat terhadap Negara*, (Jakarta, diterbitkan oleh Panitia Bersama Sarasehan dan Kongres Masyarakat Adat Nusantara 1999 dengan Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 1999), hlm. 3.

⁵ Ade Saptomo, *"Hukum dan Kearifan Lokal" Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hlm.13.

Tanah Gayo, Alas, dan Batak beserta Nias, 3. Daerah Minangkabau beserta Mentawai, 4. Sumatera Selatan, 5. Daerah Melayu (Sumatera Timur, Jambi, dan Riau), 6. Bangka dan Belitung, 7. Kalimantan, 8. Minahasa, 9. Gorontalo, 10. Daerah Toraja, 11. Sulawesi Selatan, 12. Kepulauan Ternate, 13. Maluku, Ambon, 14. Irian (Papua), 15. Kepulauan Timor, 16. Bali dan Lombok, 17. Jawa Tengah dan Jawa Timur (beserta Madura), 18. Surakarta dan Yogyakarta, 19. Jawa Barat.⁶

Bali merupakan wilayah yang hingga saat ini terus menjaga dan menerapkan nilai-nilai hukum Adat. Bagaimanapun juga hukum sangat erat kaitannya dengan sistem pemerintahan. Hukum dan pemerintahan sama-sama bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengarahkan kehidupan masyarakat sesuai dengan idealisme hukum. Sehingga sebagai satu wilayah yang masih terus menjaga kelestarian hukum Adat, Bali juga memiliki sistem pemerintahan adat yang unik dan rapih. Sebagai contoh, Bali memiliki desa Pakraman (Adat) yang masih eksis hingga saat ini.

Adanya desa pakraman memberikan suasana yang berbeda pada tataran sistem pemerintahan desa di Bali, yang mana tidak terjadi sebagaimana pada daerah-daerah yang lain di Indonesia. Desa Pakraman seakan-akan menjadi sebuah formula yang unik bagi sistem pemerintahan desa. Selayaknya pada daerah-daerah lain yang menjalankan sistem

⁶ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 134.

pemerintahan desa dinas. Bersamaan dengan hal tersebut Bali menjalankan sistem pemerintahan Adat.

Sistem pemerintahan Adat di Bali sangat berkaitan dengan pengaturan desa. Penulis beranggapan bahwa pembentukan sebuah desa merupakan salah satu bentuk aplikasi yang paling kompleks dari eksistensi hukum Adat di Bali. Berbicara mengenai desa di Bali, akan ada dua pengertian yang didapatkan dari istilah desa. Yang pertama yakni Desa Dinas dan yang kedua adalah Desa Pakraman.

Desa Dinas yang dimaksud adalah pengertian desa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa: Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷

Desa Pakraman dalam Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman pada Pasal 1 ayat (4) dijelaskan

⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 1 butir 12, (Selanjutnya Disebut Undang-Undang Pemerintahan Daerah). Undang-Undang Yang Tersebut Terakhir Ini Sendiri Sudah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38) Yang Telah Ditetapkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548).

sebagai berikut: Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum Adat di Propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.⁸

Desa Pakraman dipimpin oleh seorang pimpinan yang kerap disebut dengan Bendesa Adat atau Kelihan Desa Adat. Pada Desa Adat yang memiliki wilayah yang luas dan warga yang banyak maka desa itu akan terbagi menjadi beberapa Banjar Adat atau Banjar Sukaduka. Banjar Adat juga memiliki pimpinan Adat yang disebut Kelihan Adat dan pembantu-pembantunya yang biasa disebut dengan Prajuru, layaknya pada tingkatan Desa Adat.⁹ Pada desa Adat terdapat pula peraturan atau semacam hukum tertulis yang disebut dengan Awig-awig. Struktur organisasi pengurus pada desa Adat ada perbedaan-perbedaan pada tiap-tiap desa Adat namun pada umumnya setiap desa Adat memiliki pemimpin yang disebut Bendesa Adat dan memiliki awig-awig. Sedangkan mengenai jenis Prajuru akan menyesuaikan kebutuhan desa Adat. Mengenai detail bentuk pemerintahan desa Adat akan dipaparkan oleh penulis pada bab selanjutnya.

⁸Pasal 1 ayat 4 Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman.

⁹ I Wayan Surpha, *Eksistensi Desa Adat dan Desa Dinas di Bali*, (Bali: Pustaka Bali Post, 2004), hlm. 14.

Seiring dengan kemajuan zaman, Pemerintahan Adat di Bali pun juga semakin berkembang. Desa Adat tidak hanya memiliki fungsi utama untuk memupuk nilai-nilai Agama dan adat istiadat yang berada pada desa adatnya saja, namun fungsi untuk menciptakan keamanan, ketertiban, Administrasi, bahkan kegiatan pada sektor ekonomi juga menjadi program dari Desa Pakraman. Hal tersebut dapat diamati dari terbentuknya badan-badan penunjang Desa Pakraman.

Dari segi keamanan dan ketertiban contohnya, desa adat memiliki satuan keamanan tersendiri yang disebut dengan Pecalang. Pecalang merupakan satuan keamanan yang diangkat oleh bendesa Adat yang berfungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban desa Adat. Biasanya Pecalang ditugaskan pada acara-acara adat ataupun pada peristiwa-peristiwa penting atau *urgent*. Sebagai contoh pada tahun 2002 Bali mengalami tragedi pahit yang mencuri perhatian dunia. Tepat pada tanggal 12 oktober 2002 terjadi serangkaian peristiwa pengeboman, Bali dengan sigap melakukan pengamanan dan usaha mengungkap tragedi ini. Pecalang tidak ketinggalan dalam melaksanakan fungsi pengamanan, para pecalang secara berkala dikerahkan untuk terjun ke masyarakat melakukan razia Kartu Tanda Penduduk dan membawa penduduk yang tidak memiliki KTP ke Banjar setempat untuk diperiksa.

Sedangkan sebagai contoh di bidang administrasi setiap anggota masyarakat yang ingin mengurus hal-hal yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan seperti pengadaan Kartu Tanda Penduduk

misalnya, sebelum memasuki tahapan di Desa Dinas/Kelurahan harus mendapat rekomendasi dari pemerintah adat dalam hal ini berada pada kewenangan Banjar yakni bagian bagian kecil dari Desa Adat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan adat sangat berpengaruh terhadap Administrasi Kependudukan yang umumnya dilaksanakan pada tataran pemerintahan Dinas.

Administrasi Kependudukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan sebagai rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.¹⁰

Proses administrasi kependudukan sangat penting dilakukan sebagai bukti bahwa, Negara telah memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan tentang Administrasi Kependudukan hanya dapat terealisasi apabila didukung oleh pelayanan yang profesional.

¹⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pelayanan dengan sistem yang berbeda pada proses penyelenggaraan administrasi kependudukan di Bali menurut penulis merupakan hal yang menarik untuk diteliti. Proses administrasi kependudukan yang dilaksanakan dengan melibatkan Desa Pakraman, tentunya memiliki perbedaan-perbedaan yang tidak ditemui pada daerah-daerah lain yang tidak menerapkan sistem pemerintahan adat.

Pada tahun 2011 Provinsi Bali Memiliki 1.482 Desa Pakraman yang telah diresmikan.¹¹ Salah satu daerah di Bali yang memiliki banyak desa pakraman adalah Kabupaten Buleleng. Kabupaten Buleleng memiliki luas wilayah terbesar di Pulau Bali yaitu 1365,88 km² (24,25% dari luas daerah Bali) dan memiliki 9 kecamatan yang meliputi 146 kelurahan/Desa Dinas. Di Kabupaten Buleleng, terdapat 165 desa pakraman dan tiap-tiap desa pakraman umumnya terbagi dalam beberapa Banjar yang memiliki wewenang turut mengatur urusan administrasi kependudukan.¹² Penulis bermaksud akan melakukan penelitian di Desa Adat Kubutambahan yakni salah satu desa Adat yang berada di Kecamatan Kubutambahan yang berada dalam wilayah Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan uraian di atas menurut hemat penulis sangatlah menarik untuk dikaji dan dianalisis lebih mendalam mengenai Pengaruh

¹¹ <http://bali.antaranews.com/berita/11217/setahun-11-desa-adat-baru-di-bali/akses> pada tanggal 17/12/2013.

¹² S. Hendriatiningsih, A. Budiarta, Andri Hernandi, "MASYARAKAT DAN TANAH ADAT DI BALI", Jurnal Socioteknologi Institut Teknologi Bandung, Edisi 15 Tahun, (Desember 2008) didownload dari <http://www.fsr.d.itb.ac.id/wp-content/uploads/7%20Hendraningtyas1.pdf>, akses tanggal 18/12/2013.

Sistem Pemerintahan Desa Adat Kubutambahan terhadap Proses Pengadaan Kartu Tanda Penduduk di Desa Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah, maka menurut hemat penulis ada beberapa hal yang dapat dirumuskan sebagai Rumusan Masalah pada penelitian ini, antara lain:

1. Apa dasar hukum penyelenggaraan Pemerintah Desa Adat di Bali?
2. Apa pengaruh kebijakan pemerintah Desa Adat Kubutambahan terhadap proses pengadaan Kartu Tanda Penduduk ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Hal yang merupakan tujuan penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Instrument-Instrument Hukum yang mendasari diselenggarakannya sistem pemerintahan desa Adat di Bali.
2. Untuk mengetahui apa saja dan seberapa besar Pengaruh kebijakan pemerintah Desa Adat Kubutambahan yang mempengaruhi proses pengadaan Kartu Tanda Penduduk.

Adapun kegunaan penulisan skripsi ini adalah:

1. secara teoritis, pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan sebagaimana diuraikan di atas diharapkan akan menimbulkan pemahaman dan pengertian bagi pembaca mengenai pengaruh sistem pemerintahan adat dalam hal ini desa Pakraman, terhadap administrasi kependudukan. Sehingga skripsi ini dapat digunakan untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran yang menyoroti dan membahas Desa Pakraman sebagai salah satu Institusi pemerintahan yang turut melakukan fungsi pelayanan publik.
2. secara praktis, hasil penulisan ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi semua orang, terutama untuk peminat pada perkuliahan di Fakultas Hukum khususnya yang berkonsentrasi pada Hukum Tata Negara dan sebagai sumbangsih karya ilmiah hukum positif di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran literatur mengenai masalah kebijakan Desa Pakraman yang mempengaruhi proses administrasi kependudukan. Penulis belum menemukan tulisan ataupun bentuk-bentuk karya ilmiah yang membahas hal tersebut. Namun, ada beberapa karya ilmiah yang konsen membahas permasalahan pemerintahan Desa Adat. Akan tetapi

tidak menyoroti langsung tentang kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi proses administrasi kependudukan.

Beberapa karya tersebut antara lain yakni thesis Ayu Agung Susanti yang berjudul “Kedudukan Desa Pakraman dalam Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Druwe Desa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960”. Berdasarkan hasil penelitiannya, penyusun memaparkan kesimpulannya bahwa Desa Pakraman di Bali memenuhi unsur-unsur sebagai subyek hukum hak pakai atas tanah adat jika dikaitkan dengan UU No. 5 Tahun 1960. Proses perjanjian sewa menyewa tanah *druwe* desa didahului dengan diadakannya rapat desa yang dihadiri oleh seluruh masyarakat desa pakraman untuk memberikan wewenang kepada Bendesa Adat (Kepala Desa Adat) untuk mewakili desa pakraman dalam melakukan perjanjian sewa menyewa dengan Pemerintah Kabupaten Gianyar.¹³

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Suarmini dan Ni Wayan dalam bentuk Jurnal yang Berjudul “Peranan “Desa Pakraman “ dalam Memperkuat Ketahanan Sosial Budaya Melalui Konsep Ajaran “Tri Hita Karana””.¹⁴ Berdasarkan hasil penelitian mereka secara kualitatif adalah Tri hita Karana diimplementasikan secara nyata pada Desa

¹³Ayu Agung Susanti“Kedudukan Desa Pakraman Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Druwe Desa Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960”,*Thesis tidak diterbitkan*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, (2012).

¹⁴ Suarmini, Ni Wayan, “Peranan “Desa Pakraman “ Dalam Memperkuat Ketahanan Sosial Budaya Melalui Konsep Ajaran “Tri Hita Karana””, *Article of Jurnal Sosial dan Hukum Vol.4 No.1, 2011*, di download dari <http://digilib.its.ac.id/>, akses tanggal 18/12/2012.

Pakraman dengan wujud Kahyangan. Tiga media sebagai hubungan manusia dengan Tuhan, menyama braya sebagai media hubungan manusia dengan sesama manusia, dan penataan ruang dengan konsep Tri Mandala dan Tri Angga sebagai wujud kepedulian manusia terhadap lingkungan. Implementasi Tri Hita Karana yang dilaksanakan secara nyata dan turun temurun di Desa Pakraman dapat memperkuat ketahanan sosial budaya sebagai penangkal pengaruh global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal.

Kemudian yang ketiga adalah penelitian yang berjudul “Peranan Desa Adat Dalam Pengelolaan Kepariwisataaan” yang dilakukan oleh Ni Wayan Putu Artini Dan dan Iga Lies Anggreni penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui seberapa besar keefektifan desa adat dalam mengelola kepariwisataan di wilayahnya. Penelitian ini dilakukan di Desa Adat Seminyak, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung. Dengan analisis deskriptif, hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa peranan Desa Adat Seminyak dalam mengelola kepariwisataan menunjukkan hasil yang *significant*. Ini merupakan salah satu bukti bahwa pembangunan yang bersifat *bottom-up* lebih baik hasilnya dari pembangunan yang *top-down*, hal ini karena Desa Adat setempat yang lebih tahu kondisi wilayahnya sendiri. Dalam pengelolaan desa adat ini, Bendesa Adat Seminyak membentuk suatu lembaga yang disebut BAPEDES (Badan Pembangunan

Desa) untuk menggali potensi desa terutama potensi ekonomi serta menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.¹⁵

Penelitian ke empat adalah penelitian untuk tesis yang dilakukan I Ketut Sudantra yang berjudul “Pelaksana Fungsi Hakim Perdamaian Desa Di Bali” dari penelitian yang ia lakukan terdapat potensi konflik kewenangan antara prajuru desa pakraman dengan kepala desa dinas dalam penyelesaian sengketa. Walaupun selama ini terjadi sinergi yang harmonis antara kedua lembaga dalam penyelesaian sengketa, tetapi itu semata-mata karena di dukung oleh budaya hukum (*legal culture*) dari prajuru adat dan kepala desa dinas, bukan karena substansi hukumnya (*legal substance*) yang menghendaki demikian. Ketentuan Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 dengan tegas menyatakan bahwa penyelesaian sengketa adat dan agama adalah kewenangan desa pakraman, sedangkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 10 Tahun 2002 dengan jelas memberi ruang kepada Perbekel untuk memasuki wilayah penyelesaian sengketa yang menjadi kewenangan prajuru desa pakraman.¹⁶

¹⁵ Ni Wayan Putu Artini Dan dan Iga Lies Anggreni, *Peranan Desa Adat Dalam Pengelolaan Kepariwisataaan (Studi Kasus Di Desa Adat Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung)*, Denpasar: Jurusan Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian, Universitas Udayana, 2007. Diakses melalui ojs.unud.ac.id/index.php/soca/article/download/4142/3128 pada tanggal 23 Juni 2014 pukul 10.00.

¹⁶ I Ketut Sudantra, *Pelaksana Fungsi Hakim Perdamaian Desa Di Bali*, Denpasar: Program Pasca Sarjana, Universitas Udayana, 2007. Diakses melalui sudantra.blogspot.com/2011/09/peradilan-desadadat-di-bali-1.html pada tanggal 23 Juni 2014 pukul 10.00.

Karya tulis yang terakhir yakni, penelitian yang dilakukan oleh tim dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI, yang diketuai oleh Suherman Toha. Penelitian ini berjudul “Penelitian Hukum Eksistensi Hukum Adat dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa” *Study Empiric* di Bali. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa: (1) Pemerintahan Desa sejak Hindia Belanda, bahkan jauh sebelum itu yaitu sejak zaman kerajaan-kerajaan di nusantara Pemerintahan Desa telah ada, tapi dengan nama dan sistem pemerintahan yang berbeda-beda karena sangat diwarnai kemauan politik penguasa yang ada pada zamannya. Begitu juga tentang eksistensi Hukum Adat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa telah ada sejak lama, aturan hukum yang mengakomodir dan melegalkan Hukum Adat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa telah ada dan berstrata dari mulai tingkat Hukum Dasar (Konstitusi) sampai aturan yang operasional untuk pengimplementasiannya, ada yang mengaplikasikan secara langsung ada yang secara tidak langsung, tergantung pada karakteristik tempat dan waktu dimana hukum Adat diterapkan. Di Bali, Desa Pakraman mengaplikasikan Hukum Adat secara langsung pada warga masyarakat dalam bentuk pelayanan untuk kepentingan keagamaan/adat, sedang Desa Dinas mengaplikasikan secara tidak langsung, yaitu dalam Peraturan Desa untuk melayani kebutuhan kemasyarakatan berdasarkan kebersamaan dan gotong-royong (2) Dampak penerapan Hukum Adat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa terutama pada faktor sikap dan

prilaku warga masyarakat terhadap penyelenggaraan system Pemerintahan Desa. Dengan berperannya hukum Adat warga masyarakat merasa ikut bertanggungjawab terhadap terselenggaranya sistem Pemerintahan Desa. Masyarakat mematuhi aturan Hukum Adat/ Keagamaan karena mereka takut akan sanksi Hukum Adat bila dia melanggarnya; (3) Kendala untuk diterapkannya Hukum Adat dalam penyelenggaraan Pemerinthan Desa terjadi bila ada perbedaan antara norma Hukum Negara dan Hukum Adat, sehingga diperlukan solusi yang bijak dan tepat agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.¹⁷

Kelima penelitian yang pernah dilakukan di atas, memang ketiganya membahas mengenai desa Adat di Bali. Namun dari penelitian ini tidak satu pun yang secara khusus menyoroti kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adat, yang berpengaruh terhadap proses Administrasi Kependudukan.

E. Kerangka Teoretik

Dalam melakukan analisis pada penelitian ini kerangka teori yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

Teori yang pertama, penyusun ambil dari Pasal 18 B Undang-Undang Dasar 1945, pada ayat 1 dan 2 dalam pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

¹⁷Suherman Toha, "Penelitian Hukum Eksistensi Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa" Study Empiric Di Bali, (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI,2011), didownload dari <http://www.bphn.go.id/data/documents/lit-2011-1.pdf> akses tanggal 19/12/2013.

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Hal tersebut diatas merupakan suatu dasar hukum bahwa kesatuan-kesatuan adat di Indonesia telah diakomodir dalam konstitusi.

Selanjutnya, dalam menganalisis hukum Adat maka penulis berpendapat akan lebih mudah menggunakan teori *Living Law*. Dalam bukunya *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, Eugen Erlich mendefinisikan *Living Law* sebagai berikut:

“The Living Law is the law which dominates life itself even though it has not been posited in legal propositions. The source of our knowledge of this law is, first the modern legal document, secondly direct observation of life, of commerce, of customs and usages and of all associations, not only those that the law has recognized but also those that it has overlooked and passed by, indeed even those that it has disapproved”

Dalam teori *Living Law*, Eugen Erlich mengungkapkan bahwa hukum positif berbeda dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), hukum positif hanya akan berjalan efektif jika ia selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat atau pola-pola kebudayaan (*culture patterns*), pusat perkembangan hukum bukan terletak pada badan-

badan legislatif, keputusan-keputusan badan yudikatif atau ilmu hukum namun justru terletak pada kehidupan masyarakat itu sendiri.¹⁸

Dalam kerangka teoritis yang demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum tidak digunakan untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan secara sewenang-wenang. Walaupun terbentuk dari kebijakan yang termuat dalam peraturan atau aturan hukum tertulis, hukum harus mengarah pada terwujudnya keadilan yang berorientasi pada nilai-nilai hukum yang sesuai dengan *Living Law* dalam masyarakat.

Kemudian dalam menganalisis Desa Pakraman menurut hemat penulis dapat menggunakan konsep kelembagaan (*institutionalisme*). Teori kelembagaan/institutinalisme oleh beberapa pakar didefinisikan dalam berbagai bentuk di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Schmid (1972) mengartikan kelembagaan sebagai sejumlah peraturan yang berlaku dalam sebuah masyarakat, kelompok atau komunitas yang mengatur hak, kewajiban, tanggung jawab, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok.
2. Doglas North (1990) mendefinisikan kelembagaan sebagai batasan-batasan yang dibuat untuk membentuk pola interaksi politik sosial dan ekonomi.
3. Sedangkan Schotter (1981) mendefinisikan kelembagaan adalah regulasi atas tingkah laku manusia yang disepakati oleh

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 87.

semua anggota masyarakat dan merupakan penata interaksi dalam situasi yang berulang.

4. Hamilton (1932) mengartikan kelembagaan adalah, cara berpikir dan bertindak yang umum dan berlaku, serta telah menyatu dengan kebiasaan dan budaya masyarakat tertentu.
5. Menurut Jack Knight (1992), kelembagaan adalah serangkaian peraturan yang membangun struktur interaksi dalam sebuah komunitas.
6. Ostrom (1990) mengartikan kelembagaan sebagai aturan yang berlaku dalam masyarakat (arena) yang menentukan siapa yang berhak membuat keputusan, tindakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, aturan apa yang berlaku umum di masyarakat, prosedur apa yang harus diikuti, informasi apa yang mesti atau tidak boleh disediakan dan keuntungan apa yang individu akan terima sebagai buah dari tindakan yang dilakukannya.¹⁹

Berdasarkan bentuknya kelembagaan dibagi menjadi dua, yaitu kelembagaan yang berbentuk informal dan kelembagaan formal.²⁰ Kelembagaan informal adalah kelembagaan yang keberadaannya di masyarakat umumnya tidak tertulis. seperti adat istiadat, tradisi, pamali,

¹⁹Suherman Toha, "Penelitian Hukum Eksistensi Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa" Study Empiric Di Bali, (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Ham RI,2011), Hlm. 16, didownload dari<http://www.bphn.go.id/data/documents/lit-2011-1.pdf> akses tanggal 19/12/2013.

²⁰ Doglas North dalam Suherman Toha, "Penelitian Hukum Eksistensi Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa" Study Empirik Di Bali, (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Ham RI, 2011), Hlm. 16, didownload dari <http://www.bphn.go.id/data/documents/lit-2011-1.pdf> akses tanggal 19/12/2013.

dan sejenisnya dengan beragam nama dan sebutan. Sedangkan kelembagaan formal adalah peraturan tertulis seperti Konstitusi, undang-undang, kesepakatan (*agreements*), perjanjian kontrak, peraturan bidang ekonomi, bisnis, politik dan lain-lain.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Terhadap kajian ini penyusun melaksanakan penelitian *Field Research* atau disebut penelitian lapangan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan secara yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis empiris adalah Penelitian Hukum yang mempergunakan sumber data yang berasal dari fakta-fakta yang ada berlaku pada masyarakat.

2. Bahan Data

a. Data primer

Data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan berupa data hasil wawancara dengan para pakar dan juga informan (pihak yang kompeten untuk di wawancarai).

b. Data sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan-bahan kepustakaan yang meliputi bahan-bahan hukum seperti Undang-undang atau aturan hukum lainnya dan bahan-bahan bacaan yang terkait dengan judul penelitian yang diperoleh melalui studi dokumen (studi kepustakaan).

c. Data tersier

Bahan data tersier pada penelitian ini yaitu bahan data yang memberi petunjuk, informasi terhadap kata-kata yang butuh penjelasan lebih lanjut yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan beberapa artikel dari media internet.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan menemukan dan mengambil data di lapangan melalui tehnik wawancara dengan para informan/ narasumber, antara lain dengan tokoh masyarakat adat setempat, anggota pemerintah adat setempat dan pemerintah dinas setempat mengingat kompetensinya yang berkaitan dengan tema penelitian. Sedangkan bahan-bahan yang bersifat sekunder dan tersier yang berbentuk peraturan perundang-undangan atau aturan hukum lainnya dan bahan-bahan bacaan dapat dikumpulkan melalui studi pustaka dan media internet.

4. Analisis Data

Sesuai dengan kebutuhan dan jenis data digunakan metode analisis kualitatif. Jadi setelah data terkumpul lalu diolah dan diklasifikasi sedemikian rupa untuk kemudian didiskriptifkan untuk menjawab pokok permasalahan perihal pengaruh sistem pemerintahan adat terhadap administrasi kependudukan.

5. Lokasi Penelitian

Mengingat keterbatasan fasilitas dana penelitian lapangan, efisiensi waktu dan juga mengingat kekhususan Bali dalam hal penerapan hukum Adat dan system pemerintahan desanya yang unik, maka studi empirik kami pusatkan di Bali tepatnya di Desa Adat Kubutambahan kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng. Keunikan dari system pemerintahan desa di Bali terlihat jelas dari adanya dua jenis desa yaitu desa dinas dan desa adat atau lebih dikenal dengan nama desa pakraman. Desa Adat Kubutambahan sendiri merupakan desa adat yang cukup luas dimana pada kebanyakan desa Dinas di Bali memiliki lebih dari satu desa Adat namun desa Adat Kubutambahan merupakan satu-satunya desa Adat di desa Kubutambahan (Dinas). Pada wilayah desa Adat Kubutambahan berbeda pada daerah lain di Bali, masyarakat hindu yang berjumlah jauh lebih besar dibandingkan dengan masyarakat yang memeluk agama selain hindu, mengasumsikan bahwa masih sangat terjaga adat istiadat lokal setempat, di mana memelihara adat dan tradisi merupakan tugas utama Desa Adat di Bali. Sehingga desa Adat Kubutambahan bagi penulis menarik untuk dijadikan objek penelitian. Melalui hasil penelitian lapangan yang terpusat di Desa Adat Kubutambahan tersebut diharapkan setidaknya akan dapat mengungkap fenomena-fenomena aktual untuk bahan analisis penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka untuk memberikan gambaran tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat di gunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Skripsi ini akan terdiri dari lima bab dan beberapa sub bab. Dimulai dari Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang akan menjelaskan latar belakang, permasalahan yang ingin dibahas, tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka teori dan sistematika yang akan disajikan dalam laporan penelitian tersebut.

Bab kedua, berisi mengenai Tinjauan teoritis tentang sistem pemerintahan adat. Penjabaran yang dimaksud ditinjau dari aspek dinamika masyarakat, sistem hukum dan corak hukum adat.

Bab ketiga, menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang pemerintah desa adat kubutambahan.

Bab keempat, masuk dalam analisis pengaruh pemerintah desa adat terhadap proses pengadaan Kartu Tanda Penduduk. Selanjutnya menganalisa apakah kewenangan-kewenangan pemerintah adat yang mempengaruhi proses administrasi kependudukan merupakan proses yang diakomodir dalam peraturan perundang-undangan.

Bab kelima, sebagai bab terakhir berisikan kesimpulan dan saran hasil analisis yang telah dibahas pada bab sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun di Desa Adat Kubutambahan, penyusun menyimpulkan bahwa:

1. Desa Pakraman (adat) sebagai sistem pemerintahan yang lebih dahulu hadir sebelum Perbekel (desa dinas) di wilayah Kubutambahan, masih bertahan hingga saat ini. Eksistensinya sebagai Desa Adat diakomodir dalam ayat 1 dan 2 pasal 18 B Undang-Undang 1945, kemudian diperkuat dengan adanya landasan hukum yakni Perda Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman dan dirubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman.
2. Desa Adat Kubutambahan berperan sangat penting dalam menjaga nilai-nilai agama dan budaya masyarakat hindu Bali di lingkungan desa Adat Kubutambahan. Hal tersebut kemudian dalam keadaan tertentu yakni ketika seorang individu dinyatakan tidak diterima sebagai seorang anggota masyarakat Adat, kemudian mendorong desa adat untuk mengeluarkan kebijakan yang dapat mempengaruhi proses penerbitan Kartu Tanda Penduduk yang akan diberikan kepada warganya, walaupun secara

administratif hal tersebut bukan merupakan kewenangan desa Pakraman, namun bagi desa Adat diterbitkan atau tidaknya suatu Kartu Tanda Penduduk akan memberikan dampak terhadap proses kegiatan sosial kemasyarakatan dalam sebuah desa adat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam hal pengadaan Kartu Tanda Penduduk jika terjadi *conflict of law* dalam pengambilan keputusannya maka pilihan yang diambil adalah mengedepankan Hukum Adat yang selama ini menjadi hukum yang hidup ditengah masyarakat (*Living Law*) Desa Adat Kubutambahan.

B. Saran

Keanekaragaman bentuk pemerintahan desa khususnya di Bali perlu disikapi sebagai suatu realitas sosial yang memberi petunjuk bagi pembuat aturan hukum agar lebih hati-hati dan teliti dalam hal membuat aturan perihal desa-desa di Indonesia, sehingga di satu sisi tidak menimbulkan dampak yang dirasa kurang tepat oleh masyarakat, dan disisi lain juga harus tetap dalam koridor mempertahankan aturan-aturan sesuai dengan kebutuhan kesinambungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman.

B. Buku Hukum

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Bisri, Ilhami, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2003.

Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Lukito, Ratno, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*, Tangerang: Pustaka Alvabet, 2008.

Masriani, Yulies Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Muhammad, Bushar, *Asas-asas Hukum Adat (suatu pengantar)*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.

Nurtjahjo, Hendra dan Fokky Fuad, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2010.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Rasyidin, Utang dan Dedi Supriyadi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia Bandung, 2014.

Saptomo, Ade, "*Hukum dan Kearifan Lokal*" *Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, Jakarta: PT Grasindo, 2010.

Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1981.

Soeroso. R. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Sudiyat, Iman, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2000.

Surpha, I Wayan, *Eksistensi Desa Adat dan Desa Dinas di Bali*, Bali: Pustaka Bali Post, 2004.

Wignjodipuro, Surojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1955.

C. Skripsi dan Tesis

S. Hendriatiningsih, A. Budiarta, Andri Hernandi, "MASYARAKAT DAN TANAH ADAT DI BALI", *Jurnal Socioteknologi Institut Teknologi Bandung*, Edisi 15 Tahun, (Desember 2008) didownload dari

<http://www.fsrđ.itb.ac.id/wp-content/uploads/7%20Hendraningtyas1.pdf>,

tanggal 18/12/2013.

Ayu Agung Susanti “Kedudukan Desa Pakraman Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Druwe Desa Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960”, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, (2012).

Suarmini, Ni Wayan, “Peranan “Desa Pakraman “ Dalam Memperkuat Ketahanan Sosial Budaya Melalui Konsep Ajaran “Tri Hita Karana””, *Article of Jurnal Sosial dan Hukum Vol.4 No.1, 2011*, didownload dari <http://digilib.its.ac.id/>, akses tanggal 18/12/2012.

Suherman Toha, “Penelitian Hukum Eksistensi Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa” Study Empiric Di Bali, (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Ham RI,2011), didownload dari <http://www.bphn.go.id/data/documents/lit-2011-1.pdf> akses tanggal 19/12/2013.

Ni Wayan Putu Artini Dan dan Iga Lies Anggreni, Peranan *Desa Adat Dalam Pengelolaan Kepariwisataaan* (Studi Kasus Di Desa Adat Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung), Denpasar: Jurusan Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian, Universitas Udayana, 2007. Diakses melalui ojs.unud.ac.id/index.php/soca/article/download/4142/3128 pada tanggal 23 Juni 2014 pukul 10.00.

I Ketut Sudantra, *Pelaksana Fungsi Hakim Perdamaian Desa Di Bali*, Denpasar: Program Pasca Sarjana, Universitas Udayana, 2007. Diakses melalui [sudantra.blogspot.com/2011/09/peradilan-**desa**-adat-di-**bali**-1.html](http://sudantra.blogspot.com/2011/09/peradilan-desa-adat-di-bali-1.html) pada tanggal 23 Juni 2014 pukul 10.00.

D. Lain-lain

Profil Tingkat Perkembangan Desa Kubutambahan, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng Tahun 2014.

Sarasehan Masyarakat Adat Nusantara, *Menggugat Posisi Masyarakat Adat terhadap Negara*, Jakarta, diterbitkan oleh Panitia Bersama Sarasehan dan Kongres Masyarakat Adat Nusantara 1999 dengan Lembaga Studi Pers dan pembangunan, 1999.

<http://bali.antaranews.com/berita/11217/setahun-11-des-a-adat-baru-di-bali>



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JALAN MEDAN MERDEKA UTARA NO. 7 JAKARTA PUSAT 10110, Telp. 3454270

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR 460.02/1086.D.I

- a. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
- b. Menimbang : Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Kementerian Agama Nomor UIN.02/DS.1/PP.00.9/601/2014 Tanggal 06 Maret 2014 perihal Permohonan Rekomendasi.


MEMBERITAHUKAN BAHWA :

- a. Nama/ Obyek : Ahmad Mustafad Vauzi.
- b. Jabatan/Tempat/ Identitas : Peneliti Utama/ Jl Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 545614 No. KTP 5103012306920005.
- c. Untuk : 1) Melakukan penelitian, dengan proposal berjudul Pengaruh Sistem Pemerintahan Desa Adat Kebutambahan Terhadap Proses Pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Desa Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Bali;
- 2) Lokasi penelitian : Provinsi Bali (1 provinsi);
- 3) Waktu/lama penelitian : Maret s.d. April 2014;
- 4) Anggota tim peneliti : -
- 5) Bidang penelitian : Sosial;
- 6) Status penelitian : Baru.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Jakarta, 19 Maret 2014

a.n. DIREKTUR JENDERAL
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
SEKRETARIS,


INDRO BASKORO

Tembusan:
Yth. Gubernur Bali;



BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BADAN KESBANGLINMAS)

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 3 Maret 2014

Nomor : 074 / 593 / Kesbang / 2014
Perihal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth. :
Gubernur Bali
Up. Kepala Badan Kesbangpol
Provinsi Bali
Di
DENPASAR

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Nomor : UIN.02 DS.1/PP.00.9/396/2014
Tanggal : 28 Pebruari 2014
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "**PENGARUH SISTEM PEMERINTAHAN DESA ADAT KUBUTAMBAHAN TERHADAP PROSES PENGADAAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DI DESA KUBUTAMBAHAN KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI**", kepada:

Nama : AHMAD MUSTAFAD VAUZI
NIM : 10340164
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi : Desa Kubu Tambahan, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali
Waktu : Maret s.d Mei 2014

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.


Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset / penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset / penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset / penelitian dimaksud;
3. Melaporkan hasil riset / penelitian kepada Badan Kesbanglinmas DIY.

Rekomendasi Ijin Riset / Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

A.n KEPALA
BADAN KESBANGLINMAS DIY
KABID KESBANG


RUSDIYANTO
NIP.19631029 199003 1 004

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Ahmad Mustafad Vauzi
Tempat/tanggal lahir : Banyuwangi, 3 Juni 1992
Nama Ayah : Ahmad Ridwan
Nama Ibu : Siti Zulaikha
Alamat Asal : Jl. Mandala no 19 Tuban Kelurahan Kuta, Kabupaten Badung,
Provinsi Bali
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
E-mail : vauzy_musthafa@yahoo.co.id
No. Hp : 085731682346

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Islam Pembangunan Kampung Bugis, Badung, Bali, lulus Tahun 1998.
2. SDN 2 Tuban, Kuta, Badung, Bali, lulus Tahun 2004.
3. MTsN Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur, lulus Tahun 2007.
4. MAN Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur, lulus Tahun 2010.
5. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus Tahun 2014.